



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

1. **AKMAL**, NIK : 1306080503890004, Tempat Lahir : Sungai Janiah, Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Juni 1986, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon 1**;
2. **BAITUL RAHMI**, NIK : 1306064605880001, Tempat Lahir : Bukittinggi, Umur/Tempat Lahir : 35 Tahun/ 06 Mei 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon 2**;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 13 Februari 2024, dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I merupakan seorang Laki-Laki yang lahir di Sungai Janiah pada tanggal 16 Juni 1986;
2. Bahwa Pemohon II merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi Pada tanggal 06 Mei 1988;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan Sepasang Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Baso Kabupaten Agam pada Hari Jum'at pada tanggal 31 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/03/IX/2012 yang diterbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon dengan Nomor 1306-LU-24102013-0048 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam menyatakan bahwa telah lahir seorang anak Pertama berjenis kelamin Laki-Laki yang bernama FITRA RAFIQI;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1306081405190001 tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, menerangkan bahwa nama dari anak pertama para Pemohon yaitu FITRA RAFIQI;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon ingin mengajukan perubahan Nama di dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon dari FITRA RAFIQI menjadi FITRA RAFIQI AKMAL;
7. Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama Anak pertama Para Pemohon di akta Kelahiran karena:
 - a. Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan nama belakang anak pertama Para Pemohon dengan nama AKMAL yang diambil dari nama orang tua laki-laki sehingga sebelumnya yang bernama FITRA RAFIQI menjadi FITRA RAFIQI AKMAL;
 - b. Bahwa para pemohon ingin nama dari anak pertama para pemohon di samakan dengan nama belakang anak kedua para pemohon yaitu dengan memakai nama AKMAL;
 - c. Untuk digunakan Para Pemohon dan Ahli Waris sebagai keperluan dan hal-hal yang lain yang dirasa perlu dikemudian hari.
8. Bahwa untuk merubah nama Anak pertama dari Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah mengeluarkan akta kelahiran dengan Nomor 1306-LU-24102013-0048 tertanggal 24 Oktober 2013;
10. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon maka Para Pemohon melampirkan beberapa bukti surat, yakni:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama AKMAL dengan Nomor 1306080503890004 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Tanda Penduduk Atas Nama BAITUL RAHMI dengan Nomor 1306064605880001 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2022;
- c. Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1306081405190001 tertanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
- d. Kutipan Akta Kelahiran FITRA RAFIQI dengan Nomor 1306-LU-24102013-0048 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
- e. Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Nomor 233/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso pada tanggal 03 September 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pemohon sebutkan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Para Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama Anak pertama dari Para Pemohon FITRA RAFIQI menjadi FITRA RAFIQI AKMAL dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1306-LU-24102013-0048 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon 1 hadir di persidangan sedangkan Pemohon 2 tidak hadir dipersidangan, kemudian pada persidangan yang telah ditentukan selanjutnya oleh Hakim, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024, dimana atas permohonannya tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan pemohonannya semula dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Dedi Iswanto bin Wirman dan Doli Rahayu Ningsih binti Erizal;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari Fitra Rafiqi menjadi Fitra Rafiqi Akmal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Dedi Iswanto bin Wirman dan Doli Rahayu Ningsih binti Erizal;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal (Pemohon 1) dengan NIK : 1306080503890004 tanggal 14 Juli 2022, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baitul Rahmi (Pemohon 2) dengan NIK : 1306064605880001 tanggal 14 Juli 2022, bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitra Rafiqi yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 24 Oktober 2013, bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1306081405190001 atas nama Kepala Keluarga Akmal yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2022, dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam Nomor 233/03/IX/2012 tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu P.1 sampai dengan P.5 adalah bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Iswanto bin Wirman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dikarenakan Nenek Saksi dengan Nenek Pemohon 2 beradik kakak kandung;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan akan melakukan perubahan nama dari anak pertama Para Pemohon;
 - Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Fitra Rafiqi dan akan dirubah menjadi Fitra Rafiqi Akmal;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran;
 - Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, anak Para Pemohon tertera nama anak pertama Para Pemohon adalah Fitra Rafiqi;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dikarenakan akan menambahi nama Pemohon 1 dalam nama anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
2. Doli Rahayu Ningsih binti Erizal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan ibu Saksi beradik kakak satu ibu dengan ibu dari Pemohon 2;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan akan melakukan perubahan nama dari anak pertama Para Pemohon;
 - Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama Fitra Rafiqi dan akan dirubah menjadi Fitra Rafiqi Akmal;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kutipan akta kelahiran;
 - Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, anak Para Pemohon tertera nama anak pertama Para Pemohon adalah Fitra Rafiqi;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dikarenakan akan menambahi nama Pemohon 1 dalam nama anak Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini tinggal di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah warga Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak Para Pemohon dan dalam Kartu Keluarga, nama anak pertama Para Pemohon adalah Fitra Rafiqi;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak pertama Para Pemohon dari Fitra Rafiqi menjadi Fitra Rafiqi Akmal;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut dikarenakan ingin memasukkan nama Pemohon 1 kedalam nama anak pertama Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Akmal (Pemohon 1) dengan NIK : 1306080503890004 tanggal 14 Juli 2022, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Baitul Rahmi (Pemohon 2) dengan NIK : 1306064605880001 tanggal 14 Juli 2022 dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga No. 1306081405190001 atas nama Kepala Keluarga Akmal yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2022 tertera Para Pemohon berdomisili di Kurai Jorong Kubang Pipik, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dengan demikian Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah merupakan sepasang suami isteri sebagaimana alat bukti surat P.5. berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baso Kabupaten Agam Nomor 233/03/IX/2012 tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitra Rafiqi yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 24 Oktober 2013 tertera Fitra Rafiqi lahir di Baso tanggal 8 Agustus 2013 adalah Anak ke satu dari Akmal dan Baitul Rahmi (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dedi Iswanto bin Wirman dan Doli Rahayu Ningsih binti Erizal yang keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki anak pertama yang bernama Fitra Rafiqi dan akan diganti namanya menjadi Fitra Rafiqi Akmal dengan alasan karena ingin memasukkan nama Pemohon 1 kedalam nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan Para Pemohon pada petitum kedua yang memohon supaya Hakim menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak pertama Para Pemohon yaitu Fitra Rafiqi menjadi Fitra Rafiqi Akmal dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon hendak merubah nama anak pertama Para Pemohon di dalam akta kelahiran anak pertama Para Pemohon yang telah memiliki akta kelahiran. Sehingga membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk merubahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup di masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk memperbaiki perubahan yang dimaksud dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta kelahiran Anak Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi, "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dengan memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi Para Pemohon, terhadap petitum angka 3 tersebut dikabulkan dan diperbaiki sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah dan mencantumkan nama anak pertama dari Para Pemohon FITRA RAFIQI menjadi FITRA RAFIQI AKMAL dalam akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1306-LU-24102013-0048 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

- Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp148.600,00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 13 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Meiyenti, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meiyenti, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	: Rp 53.600,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Sumpah	: Rp 25.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 148.600,00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah)